



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

PUTUSAN

Nomor :001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/25.14/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Billy Lombok, SH
Tempat, Tanggal Lahir :
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Alamat :



Untuk selanjutnya disebut **Pelapor**:

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang beralamat Jalan Lokong Banua – Ondong Siau Kec. Siau Barat.

Selanjutnya disebut **Terlapor**;

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 30 Agustus 2023 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 yang dibacakan oleh Erasmus Kalangit setelah menerima Surat Kuasa Khusus dari Pelapor. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelapor Bernama Billy Lombok, SH adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dengan alamat [REDACTED]

2. Bahwa tidak terupload/export dari Silon Partai ke SILON KPU dikarenakan persoalan sistem sehingga mengakibatkan Calon Legislatif Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dari Partai Demokrat Dapil 1, Dapil 2, dan Dapil 3 dengan jumlah 14 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.



2. BUKTI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Kode Bukti	Jenis Bukti
P – 1	Tangkapan Layar (Screenshot) Chat
P – 2	Tangkapan Layar (Screenshot) Tampilan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dengan tulisan This page isn't working
P – 3	Fotocopy Dokumen an Justitia Tumuju berupa, KTP, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 112/1.16.20/SMK-2/LL/2018, Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana Nomor : 1419/SK/HK/07/2023/099330, Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/1829/VII/YAN.2.4./2023/RS.Bhayangkara, Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani Nomor : SKR/1529/VII/YAN.2.4./2023/ RS.Bhayangkara,



	Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/1869/VII/2023/Rs. Bhayangkara dan Tangkapan Layar (Screenshot) Cek DPT Online KPU.
P – 4	Fotocopy Dokumen an Rely Amanupunnjo berupa, KTP, Surat Tanda Tamat Belajar, Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahapan Akhir sekolah Menengah Umum Tahun Pelajaran 1996/1997, Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana Nomor : 1414/SK/HK/07/2023/099330, Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/824/VII/YAN.2.4./2023/RS.Bhayangkara, Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani Nomor : SKR/1527/VII/YAN.2.4./2023/ RS.Bhayangkara, Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/1872/VII/2023/Rs. Bhayangkara dan Tangkapan Layar (Screenshot) Cek DPT Online KPU.
P – 5	Fotocopy Dokumen an Leonardo Laurensius Deke berupa, KTP, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana Nomor : 1390/SK/HK/07/2023/099330, Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/1827/VII/YAN.2.4./2023/RS.Bhayangkara, Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani Nomor : SKR/1534/VII/YAN.2.4./2023/ RS.Bhayangkara, Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/1865/VII/2023/Rs. Bhayangkara dan Tangkapan Layar (Screenshot) Cek DPT Online KPU.
P – 6	Fotocopy Dokumen an Leonardo S Tondatuon berupa, KTP, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Daftar Nilai Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017, Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana Nomor : 1417/SK/HK/07/2023/099330, Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/1826/VII/YAN.2.4./2023/RS.Bhayangkara, Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani Nomor : SKR/1532/VII/YAN.2.4./2023/ RS.Bhayangkara, Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor :

	SKBN/1880/VII/2023/RS. Bhayangkara dan Tangkapan Layar (Screenshot) Cek DPT Online KPU.
P – 7	Fotocopy Dokumen an Alwina Sondak berupa, KTP, Peraturan Direktur Utama Nomor : 08/SKEP/DIRUT/PD.PELSITARO/III-2023 tentang Pemberhentian Hubungan Kerja Perusahaan Daerah Pelayaran Siau tagulandang Biaro, Surat Tanda Tamat Belajar, Daftar Nilai, Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana Nomor : 1413/SK/HK/07/2023/099330, Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani Nomor : SKR/1650/VIII/YAN.2.4./2023/ RS.Bhayangkara, Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Lapangan Sawang Hasil Pemeriksaan Laboratorium, dan Tangkapan Layar (Screenshot) Cek DPT Online KPU.
 P – 8	Fotocopy Dokumen an Misran berupa, KTP, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana Nomor : 1418/SK/HK/07/2023/099330, Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/1820/VII/YAN.2.4./2023/RS.Bhayangkara, Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani Nomor : SKR/1535/VII/YAN.2.4./2023/ RS.Bhayangkara, Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/1873/VII/2023/Rs. Bhayangkara dan Tangkapan Layar (Screenshot) Cek DPT Online KPU.
P – 9	Fotocopy Dokumen an Yohanes Kevin Arina berupa KTP, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana Nomor : 1416/SK/HK/07/2023/099330, Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/1825/VII/YAN.2.4./2023/RS.Bhayangkara, Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani Nomor : SKR/1524/VII/YAN.2.4./2023/RS.Bhayangkara, Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/1867/VII/2023/Rs. Bhayangkara dan Tangkapan

	Layar (Screenshot) Cek DPT Online KPU.
P – 10	Fotocopy Dokumen an Christopher Sumaraw berupa KTP, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana Nomor : 1415/SK/HK/07/2023/099330, Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/1823/VII/YAN.2.4./2023/RS.Bhayangkara, Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani Nomor : SKR/1526/VII/YAN.2.4./2023/RS.Bhayangkara, Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/1877/VII/2023/Rs. Bhayangkara dan Tangkapan Layar (Screenshot) Cek DPT Online KPU.

3. BUKTI TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Kode Bukti	Jenis Bukti
T – 1	Tangkapan Layar (Screenshot) Tampilan Sistem Informasi Pencalonan https://silon.kpu.go.id/
T – 2	Dokumen Formulir Model B.1 Laporan, Nomor : 002/LP/PL/Prov/25.00/VII/2023
T – 3	Berita Acara Nomor 110/PL.01.04-BA/7109/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T – 4	Berita Acara Nomor 144/PL.01.4-BA/7109/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024
T – 5	Foto Dokumentasi Penyerahan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon kepada Partai Demokrat
T – 6	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 291/PL.01.4-SD/7109/2023, tanggal 26 Juni 2023, Prihal : Pemberitahuan kepada Ketua DPC Partai Demokrat
T – 7	Tangkapan Layar (Screenshot) Komunikasi Admin SILON

	KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan Pimpinan Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
T – 8	Rekaman Telepon antara KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan Pimpinan Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
T – 9	Buku Tamu Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon.
T – 10	Foto Dokumentasi Sekertaris Partai Demokrat Bapak Erasmus Kalangit mengisi Buku Tamu Kantor.
T – 11	Formulir Model B, Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Perubahan pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)
T – 12	Foto Dokumentasi Pengajuan Perubahan Partai Demokrat yang diserahkan oleh Bapak Erasmus Kalangit pada masa Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS)
T – 13	Tangkapan Layar (Screenshot) SILON KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, terkait Dokumen Persyaratan Bakal Calon berstatus TMS yang di unggah pada SILON.
T – 14	Tangkapan Layar (Screenshot) SILON KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, terkait Penetapan Daftar Calon Sementara Partai Demokrat



4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 11 September 2023 telah menyampaikan dan membacakan jawaban atas laporan Pelapor. Adapun uraian Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut :

POKOK LAPORAN PELAPOR

I. Dalam Eksepsi

Kompetensi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro secara absolut dan relatif.

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 461 UU No. 7/2017 juncto Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa Laporan **disampaikan oleh Pelapor ke kantor** Sekretariat Jenderal Bawaslu, **Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota**, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN **sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran;**
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf c UU No. 7/2017 juncto Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;
- 3) Bahwa pada faktanya berdasarkan Nomor Register Perkara 001/LP/ADM.PL/BWLS.KAB/25.14/IX/2023, Perkara tersebut didaftarkan dan **diterima Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara** dan kemudian diperiksa **di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro** sebagaimana sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 048/PP.01.02/K.SA-06/09/2023 tanggal 1 September 2023 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan kepada Terlapor.
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3, terbukti menurut hukum, terdapat cacat prosedur pelaporan yang dilakukan Pelapor, sehingga seharusnya Laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulut dan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro tidak berwenang memeriksa dan memutus laporan Pelapor.



1. Kedudukan Hukum (legal standing) Pelapor

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

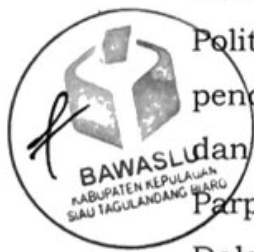
(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

- a. WNI yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; atau
- c. Pemantau Pemilu.

(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyampaikan Laporan dapat mewakili kepada pihak yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus.

2) Bahwa berdasarkan Dokumen Laporan yang dibuat oleh Pelapor, Pelapor beralamat di Kumelembuai Jaga III Desa Kumelembuai, Kec. Kumelembuai. Kab. Minahasa. Hal ini membuktikan bahwa Pelapor tidak memiliki Hak Pilih untuk memilih Anggota DPRD di Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a.

3) Lebih lanjut, jika pelapor adalah Peserta Pemilu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (27) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menegaskan bahwa Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Bahwa untuk mewakili Partai Politik, sebagaimana juga mekanisme pengajuan calon dalam tahap pencalonan (Vide PKPU 10/2023) harusnya Laporan ditandatangani Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keputusan DPP Parpol tentang Pengesahan Kepengurusan Parpol yang bersangkutan. Dalam dokumen laporan, nampak jelas bahwa pelapor tidak mencantumkan jabatannya sebagai pimpinan partai politik peserta pemilu, juga hanya ditandatangani seorang diri, bukan bersama-sama dengan Ketua Parpol. sehingga tidak bisa dianggap mewakili partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b Perbawaslu 8 Tahun 2022. Selanjutnya, merujuk pada mekanisme pelaporan dalam Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, yang pada pokoknya mengatur bahwa Laporan **disampaikan oleh Pelapor ke kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran**, maka seharusnya menurut hemat kami, Laporan disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;



- 4) Pelapor juga bukan sebagai Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf c Perbawaslu 8 Tahun 2022, karena dalam formulir laporan tidak mencantumkan identitas pemantau pemilu yang terakreditasi oleh Bawaslu RI.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4, maka Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro untuk menolak Laporan Pelapor atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Laporan Pelapor Obscuur Libel

- 1) Berdasarkan pasal 460 ayat (1) UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu."
- 2) Bahwa dalam laporan Pelapor tidak menjelaskan secara rinci tata cara, prosedur, mekanisme yang dijadikan objek laporan atau pelanggaran administratif yang dilakukan Terlapor. Dalam artian, karena objek laporan pelanggaran administrasi pemilu adalah tata cara, prosedur, mekanisme, dalam sebuah tahapan dalam hal ini tahapan pencalonan, dimana tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro tata cara, prosedur dan mekanismenya diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 serta beberapa Keputusan KPU RI, maka harusnya Pelapor menguraikan tata cara, mekanisme dan prosedur pada Peraturan dan Keputusan tersebut yang dilanggar oleh Terlapor;
- 3) Bahwa dalam Laporan Pelapor juga tidak dirinci atau dijabarkan secara lengkap identitas ke 14 (empat belas) orang Bakal Calon Anggota DPRD yang dinyatakan TMS oleh Terlapor;
Berdasarkan uraian sebagaimana pada angka 1, angka 2 dan angka 3, cukup membuktikan bahwa laporan yang diajukan pelapor tidak terang/jelas atau laporan kabur (Obscuur Libel).

3. Laporan Pelapor Error In Persona

- 1) Bahwa berdasarkan data Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro dalam SILON, tidak ditemukannya nama pelapor

sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sehingga Pelapor tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum, kepentingan hukum baik langsung dan tidak langsung, kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara ini (Diskualifikasi in person). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Pelapor menguraikan uraian kejadian bahwa "tidak terupload-nya dokumen calon dari Silon Parpol ke Silon KPU....." Dari sini nampak jelas tidak menyebutkan pelanggaran yang dilakukan Terlapor. Bisa jadi pelanggaran dan/atau kelalaian dilakukan oleh aparat petugas administrasi dari Parpol yang tidak mengupload atau menyebabkan tidak teruploadnya sebuah dokumen. Sehingga Terlapor, in casu KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tidak layak diseret sebagai Terlapor dalam obyek laporan a quo.

II. JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN

1. Bahwa sebelum menjawab/membantah Laporan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7/2017:
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam Lapornya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro yang pada pokok Laporan bahwa tidak terupload/export dari SILON Partai ke SILON KPU karena persoalan sistem sehingga mengakibatkan Caleg Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, dengan jumlah 14 orang dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Sitaro.
3. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pelapor tidak memberikan penjelasan yang cukup memadai guna menguatkan dalil Laporan Pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlapor. Namun dalam rangka memenuhi tanggung



- jawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan Pelapor,
4. Bahwa dalam uraian kejadian pelapor menyatakan "tidak terupload/export dari SILON Partai ke SILON KPU karena persoalan sistem, ...", hal ini menimbulkan penafsiran bahwa SILON Partai dan SILON KPU merupakan 2 Sistem yang berbeda dan saling mengirim dan menerima data. Pada faktanya Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang digunakan adalah sistem yang sama dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh Admin SILON Parpol dalam menginput data yang berkaitan dengan pencalonan dan Admin SILON KPU dalam pengelolaan administrasi pencalonan di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota. SILON sebagaimana dimaksud dapat di akses di <https://silon.kpu.go.id/>. **(T-01)**. Dalam hal ini Terlapor berpendapat bahwa pelapor tidak memahami secara teknis mekanisme pengelolaan dokumen administrasi yang ada di SILON.
 5. Bahwa Pelapor dalam laporannya yang diregister dengan perkara nomor 001/LP/ADM.PL/BWLS.KAB/25.14/1X/2023**(T-02)**, tidak menjelaskan identitas Bakal Calon Anggota DPRD yang di TMS oleh Terlapor, serta Bakal Calon yang maksud oleh pelapor berasal dari Partai apa, sedangkan Terlapor dalam hal ini mengelola/melakukan verifikasi data bakal calon anggota DPRD dari 11 Partai Politik Peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
 6. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi Terlapor dengan pihak terkait, diperoleh informasi bahwa Pelapor merupakan Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sulut, sehingga dalam menjawab Laporan Pelapor, izinkan Terlapor berasumsi bahwa bakal Calon Anggota DPRD yang di TMS oleh Terlapor sebagaimana dimaksud oleh Pelapor merupakan Bakal Calon Anggota DPRD yang diajukan oleh Pengurus DPC Partai Demokrat Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro.
 7. Bahwa Tahapan dan Jadwal Pencalonan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	Senin, 24 April 2023	Minggu, 30 april 2023

2.	Pengajuan Bakal Calon	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
----	-----------------------	----------------------	------------------------

b. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Verifikasi Administrasi		
	a. Verifikasi Administrasi Kebenaran dan Kegandaan Baka Calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
	b. Penyampaian hasil Verifikasi Aministrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Sabtu, 24 Juni 2023	Minggu, 25 Juni 2023
2.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
3.	Verifikasi Administrasi Perbaikan		
	a. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon	Senin, 10 Juli 2023	Senin, 31 Juli 2023
	b. Penyusunan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Selasa, 1 Agustus 2023	Jumat, 4 Agustus 2023
	c. Penyampaian Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Jumat, 4 Agustus 2023	Minggu, 6 Agustus 2023



c. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyusunan DCS		

a. Pencermatan Rancangan DCS	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 11 Agustus 2023
b. Penyusunan dan Penetapan DCS		
1) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)	Sabtu, 12 Agustus 2023	Selasa, 15 Agustus 2023
2) Penyusunan DCS	Rabu, 16 Agustus 2023	Kamis, 17 Agustus 2023
3) Penetapan DCS	Jumat, 18 Agustus 2023	
c. Pengumuman DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
d. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
e. Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS	Selasa, 29 Agustus 2023	
f. Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS	Selasa, 29 Agustus 2023	Kamis, 31 Agustus 2023



8. Bahwa berdasarkan Tahapan dan Jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, Terlapor menerima Pengajuan Bakal Calon yang berlangsung tanggal 1 Mei s.d 14 Mei 2023 oleh Partai politik sebagaimana pengumuman yang telah disampaikan Terlapor. Sampai dengan hari terakhir pengajuan, tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 Wita sebanyak 11 partai poltik melakukan Pengajuan Bakal Calon yaitu PKB, Gerindra, PDI-

P, Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, PBB, Demokrat, PSI dan Perindo. Dalam hal ini Partai Demokrat mengajukan bakal calon anggota DPRD pada Minggu, 14 Mei 2023. Gideon Y.S.L selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Sitaro melakukan registrasi pada pukul 19.40 Wita dan menyerahkan dokumen pengajuan kepada Terlapor yang disaksikan oleh Bawaslu Kab. Kep Siau Tagulandang Biaro. Pada Pengajuan ini adapun jumlah bakal calon yang diajukan sebanyak 19 calon dengan rincian:

NO	Daerah Pemilihan	Jumlah Calon	Jumlah Laki-Laki/Perempuan		% Keterwakilan Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Kep. Siau Tagulandang Biaro 1	6	4	2	33%
2	Kep. Siau Tagulandang Biaro 2	6	4	2	33%
3	Kep. Siau Tagulandang Biaro 3	7	5	2	29%
	Jumlah	19	13	6	

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan indikator atas dokumen Pengajuan Partai Demokrat Terlapor menyatakan:

1. Surat Pengajuan Partai Politik dinyatakan **Lengkap dan Benar**
2. Indikator Pemenuhan Persyaratan dinyatakan **MS**
3. Indikator Kebenaran dinyatakan **Benar**

Terlapor memberikan Tanda Terima serta Berita Acara Nomor 110/PL.01.4-BA/7109/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Dokumen Persyaratan Bakal Calon. Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilu 2024 **(T-03)** kepada Gideon Y.S.L selaku Ketua DPC Partai Demokrat.

9. Bahwa berdasarkan Tahapan dan Jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b, Terlapor melakukan kegiatan:

1) Verifikasi Administrasi

Verifikasi administrasi atas dokumen pengajuan oleh Partai Politik termasuk pengajuan dari Partai Demokrat dilakukan melalui SILON yang disaksikan oleh Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro (Bidang Pengawasan: Christianto Salindeho dan Andre Laheba) pada tanggal 15 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi untuk Partai Demokrat sebagai berikut:

NO	Daerah Pemilihan	Jumlah Calon	Hasil Verifikasi Administrasi	
			MS	BMS
1	Kep. Siau Tagulandang Biaro 1	6	0	6
2	Kep. Siau Tagulandang Biaro 2	6	0	6
3	Kep. Siau Tagulandang Biaro 3	7	0	7
	Jumlah	19	0	19

Hasil Verifikasi Administrasi untuk Partai Demokrat tertuang dalam Berita Acara Nomor 144/PL.01.4-BA/7109/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilu 2024. **(T-04)**. Berita Acara tersebut diserahkan kepada Bapak Erasmus Kalangit selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Siau Tagulandang Biaro yang disaksikan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Henrolds Tatengkeng **(T-05)** pada tanggal 26 Juni 2023 dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan di Aula Little Mart Ulu Siau.

- 2) Penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Dalam rangka memastikan Pimpinan Partai Politik di Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro mendapatkan informasi yang memadai terkait Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, pada Rapat Koordinasi Persiapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Terlapor menyampaikan informasi Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon kepada Pimpinan Partai Politik serta layanan Helpdesk Pencalonan

di kantor KPU Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, lebih lanjut Terlapor juga menyampaikan informasi tahapan pengajuan perbaikan melalui surat 291/PL.01.4-SD/7109/2023 tanggal 26 Juni 2023. Surat untuk Partai Demokrat diterima oleh Bapak Erasmus Kalangit selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat. **(T -06)**.

Dalam tahapan Penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon yang dibuka tanggal 26 Juni 2023 hingga batas akhir pengajuan tanggal 9 Juli 2023 pukul 23.59, Pimpinan Partai Demokrat/LO tidak melakukan pengajuan perbaikan berdasarkan hasil monitoring oleh Terlapor dan Admin SILON KPU Kab. Siau Tagulandang Biaro, selain itu Pimpinan Partai Demokrat/LO tidak melakukan konsultasi di Helpdesk Pencalonan apabila ada kendala/gangguan teknis pada Aplikasi SILON. Terkait kondisi ini Terlapor melalui Admin SILON melakukan komunikasi melalui WA (chat dan telepon) dengan Ketua DPC Partai Demokrat (Gideon Y S Longkutoy) untuk mengkonfirmasi pengajuan perbaikan dokumen dan mengingatkan batas waktu pengajuan pada Minggu, 9 Juli 2023 pukul 23.59 WITA **(T – 07) dan (T – 08)**.



Senin, 10 Juli 2023, Pukul 00.00 Wita, Terlapor menutup penerimaan pengajuan perbaikan dokumen Bakal Calon disaksikan Pimpinan Bawaslu (Henrolds Tatengkeng). berdasarkan rekapitulasi, Sebanyak 8 partai politik melakukan pengajuan perbaikan yaitu PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PSI dan Perindo. Sebanyak 3 Partai Politik yaitu PAN, Demokrat dan PBB tidak mengajukan perbaikan dokumen **(T – 09)**. Pada saat penutupan Pengajuan Pimpinan Partai Politik PKB dan Hanura masih berada di Halaman Kantor KPU Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro menunggu Tanda Terima dan Berita Acara serta menyaksikan penutupan pada pukul 00.00 Wita.

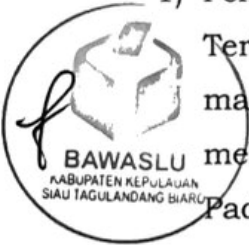
Senin, 10 Juli 2023 Pukul 00.22 Wita Sekretaris DPC Partai Demokrat Bapak Erasmus Kalangit tiba di Kantor KPU. Adapun maksud kedatangannya adalah memasukkan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dari Partai Demokrat. Namun kedatangan Bapak Erasmus Kalangit tidak membawa dokumen apapun untuk diajukan. Selanjutnya Terlapor dalam hal ini Anggota KPU Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro yang membidangi Divisi Teknis menjelaskan bahwa waktu pengajuan

perbaikan dokumen adalah pukul 23.59 Wita tanggal 9 Juli 2023, dan kehadiran bapak (Erasmus Kalangit) di Kantor KPU telah melewati batas akhir waktu pengajuan. Kepada beliau kemudian dipersilahkan mengisi Buku Tamu Kantor pada pukul 00.29 Wita **(T - 10)** dan tidak diperkenankan mengisi buku registrasi pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon.

- 3) Verifikasi Administrasi Perbaikan. Terlapor melakukan verifikasi administrasi Perbaikan dokumen Persyaratan Bakal Calon atas pengajuan dari 8 partai politik yaitu PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PSI dan Perindo. Untuk Partai Demokrat dokumen Pengajuan Perbaikan tidak diajukan pada masa Pengajuan Perbaikan, sehingga tidak diverifikasi, selanjutnya Terlapor menyerahkan hasil verifikasi Perbaikan dokumen Persyaratan Bakal Calon atas pengajuan dari 8 partai politik tersebut.

10. Bahwa berdasarkan Tahapan dan Jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c, Terlapor melakukan kegiatan:

- 1) Pencermatan DCS (6 Agustus s.d 11 Agustus).



Terlapor membuka layanan Helpdesk Pencalonan namun sampai berakhir masa pengajuan tanggal 11 Agustus 2023 Partai Demokrat tidak melakukan konsultasi di Helpdesk Pencalonan.

Pada hari Jumat, 11 Agustus 2023, pukul 21.01 Wita Sekretaris DPC Partai Demokrat Erasmus Kalangit melakukan registrasi Pengajuan Perubahan pada masa pencermatan DCS dan mengajukan dokumen B-Daftar Bakal Calon Perubahan Parpol **(T-11)** kepada Terlapor yang disaksikan oleh Pimpinan Bawaslu Sitaro (Fidel Malumbot). **(T-12)**

Pada dokumen Pengajuan Perubahan DCS Partai Demokrat mengajukan 3 dapil dengan rincian sebagai berikut:

1. Dokumen bakal calon diganti

NO	DAPIL	DOKUMEN BAKAL CALON DIGANTI
1	Kep. Siau Tagulandang Biaro 1	-
2	Kep. Siau Tagulandang Biaro 2	-
3	Kep. Siau Tagulandang Biaro 3	-

2. Bakal Calon Diganti.

NO	DAPIL	JUMLAH BAKAL CALON DIGANTI	KETERANGAN
1	Kep. Siau Tagulandang Biaro 1	3	- 2 Calon Baru - 1 Calon Lama denga Perubahan Nomor Urut
2	Kep. Siau Tagulandang Biaro 2	2	- 2 Calon Baru
3	Kep. Siau Tagulandang Biaro 3	4	- 4 Calon Baru

Tim verifikator melakukan pengecekan dokumen perubahan DCS dan Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan indikator atas dokumen Pengajuan Partai Demokrat, KPU Sitaro menyatakan:



- ✓ Surat Pengajuan Partai Politik dinyatakan **Lengkap dan Benar**
- ✓ Indikator Pemenuhan Persyaratan dinyatakan **MS**
- ✓ Indikator Kebenaran dinyatakan **Benar**

Telapor memberikan Tanda Terima serta Berita Acara kepada Partai Demokrat yaitu Erasmus Kalangit selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat.

2) Penyusunan dan Penetapan DCS

Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan. Rancangan DCS, tanggal 12 s.d 15 Agustus 2023. Terlapor melakukan verifikasi administrasi atas dokumen perubahan DCS dari 9 Partai Politik termasuk Partai Demokrat, dan rekapitulasi verifikasi hasil untuk Partai Demokrat sebagai berikut:

NO	Daerah Pemilihan	Jumlah Calon	Hasil Verifikasi Administrasi Pencermatan DCS			
			MS		TMS	
			L	P	L	P

1	Kep. Siau Tagulandang Biaro 1	6	1	0	3	2
2	Kep. Siau Tagulandang Biaro 2	6	1	0	3	2
3	Kep. Siau Tagulandang Biaro 3	7	2	0	3	2
	Jumlah	19	4	0	9	6

Berikut Hasil Verifikasi administrasi partai politik pengajuan pencermatan DCS bakal calon anggota DPRD kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro untuk pemilihan umum tahun 2024 dengan Keterangan TMS yang diajukan Partai Demokrat **(T-13)**

DAPIL 1



Nomor Urut	Nama	Dokumen	Keterangan
2	Justitia Tumuju	IJAZAH SMA	Dokumen Tidak Sesuai Yang Di Unggah Ijazah Sarjana Poltekes Manado
3	Evi Carmela Tolosang	KTP	Foto Tidak Sesuai Dengan Di KTP
		Surat Pernyataan	Dokumen tidak bermaterai, tidak ditandatangani dan tidak diberi tanda centang
		Ijazah SMA	Tidak ada Dokumen Yang Diunggah (File Tidak Ditemukan)
		SK Jasmani	Dokumen Yang Diunggah adalah Kertas Kosong
		SK Rohani	Dokumen Yang Diunggah adalah Kertas Kosong
		SK Bebas	Dokumen Yang Diunggah adalah



		Narkoba	Kertas Kosong
		Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih	Dokumen Yang Diunggah adalah Kertas Kosong
		SK Pengadilan	Dokumen Yang Diunggah adalah Kertas Kosong
4	Elpit Tamamilang	KTP	Foto Tidak Sesuai Dengan Di KTP
		Surat Pernyataan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Ijazah SMA	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Jasmani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Rohani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Bebas Narkoba	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK	Dokumen yang diunggah adalah



		Pengadilan	Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
5	Rayke Live Lahope	KTP	Foto Tidak Sesuai Pada Silon Dan Bukan Pas Foto Terbaru
		Surat Pernyataan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Ijazah SMA	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Jasmani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Rohani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Bebas Narkoba	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Pengadilan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES



6	Vivianty Papuas	KTP	Foto Tidak Sesuai Pada Silon Dan Bukan Pas Foto Terbaru
		Surat Pernyataan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Ijazah SMA	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Jasmani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Rohani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Bebas Narkoba	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Pengadilan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES

DAPIL 2

Nomor Urut	Nama	Dokumen	Keterangan
1	Leonardo Laurensius Deke	Ijazah SMA	Dokumen yang diunggah bukan Ijazah SMA tetapi Surat Keterangan hasil Ujian (SKHUN)
	Jeane Rugian	KTP	Foto Tidak Sesuai Pada Silon Dan Bukan Pas Foto Terbaru
		Surat Pernyataan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Ijazah SMA	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Jasmani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Rohani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Bebas Narkoba	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK	Dokumen yang diunggah adalah



4

Swengly
Kuera

		Pengadilan	Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		KTP	Foto Tidak Sesuai Pada Silon Dan Bukan Pas Foto Terbaru
		Surat Pernyataan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Ijazah SMA	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Jasmani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Rohani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Bebas Narkoba	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Pengadilan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES



5	Sitti Marfia Onthoni	KTP	Tidak ada isian data kependudukan pada KTP (Blanko KTP kosong) dan tidak ada Pas Foto
		Surat Pernyataan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Ijazah SMA	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Jasmani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Rohani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Bebas Narkoba	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Pengadilan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
6	Max Denny	KTP	Foto Tidak Sesuai Pada Silon Dan Bukan Pas Foto Terbaru



	Bulamei	Surat Pernyataan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Ijazah SMA	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Jasmani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Rohani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Bebas Narkoba	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Pengadilan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES

DAPIL 3

Nomor Urut	Nama	Dokumen	Keterangan
1	Alwina Sondak	SK Rohani	Dokumen Tidak Sesuai, Yang Diunggah adalah Surat Keterangan Sehat Jasmani
		SK Pemberhentian/Pengajuan. Tanda Terima	Tidak mengunggah Dokumen, Pekerjaan ybs adalah Pegawai BUMD
2	Misran	Ijasah SMA	Tidak Ada Dokumen Yang Diunggah
5	Yosua Ondong	KTP	Tidak ada isian data kependudukan pada KTP (Blanko KTP kosong) dan tidak ada Pas Foto
		Surat Pernyataan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Ijazah SMA	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Jasmani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Rohani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong



			yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Bebas Narkoba	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Pengadilan	
6	Jeini Deisi Mengko	KTP	Foto Tidak Sesuai Pada Silon Dan Bukan Pas Foto Terbaru
		Surat Pernyataan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Ijazah SMA	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Jasmani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Rohani	Dokumen yang diunggah



			adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Bebas Narkoba	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Pengadilan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
7	Juan Ekmart Kantohe	KTP	Tidak ada isian data kependudukan pada KTP (Blanko KTP kosong) dan tidak ada Pas Foto
		Surat Pernyataan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Ijazah SMA	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Jasmani	Dokumen yang diunggah



			adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Rohani	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Bebas Narkoba	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES
		SK Pengadilan	Dokumen yang diunggah adalah Kertas Kosong yang bertuliskan MOHON MAAF, MASIH DALAM PROSES

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Bab II huruf D angka 2 huruf c yang menyatakan **"Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 7, terdapat Bakal Calon perempuan pada suatu Dapil tidak memenuhi syarat sehingga mempengaruhi terhadap penempatan susunan pada DCS (zipper system) dan hasil penghitungan pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada suatu Dapil, maka KPU,**

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyesuaikan nomor urut Bakal Calon dari nomor urut paling bawah dengan memedomani Lampiran V Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten". Lebih lanjut pada huruf d menyebutkan bahwa "Dalam hal tidak terdapat Bakal Calon perempuan yang memenuhi syarat pada suatu Dapil berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 7, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Bakal Calon laki-laki yang memenuhi syarat".

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon pada pencermatan DCS Partai Demokrat, hasil penyusunan DCS pada Dapil 3 tidak memenuhi keterwakilan 30% perempuan dan Zypper system, jumlah calon memenuhi syarat laki-laki = 2, perempuan = 0. Sehingga pada tahapan penetapan DCS untuk Partai Demokrat di Dapil 3, 1 (satu) calon atas nama Yohanes Kevin Arina dihapus dari Calon Sementara Partai Demokrat. **(T-14)**.

3) Pengumuman DCS

Terlapor mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam Pengumuman Nomor 323/PL.01.4-Pu/7109/2/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

4) Masukan dan tanggapan Masyarakat, berlangsung dari tanggal 19 Agustus 2023 s.d 28 Agustus 2023, dan hingga tanggal 28 Agustus 2023 pukul 23.59 Wita tidak terdapat Masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS partai Demokrat.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan sesuai kronologi yang diurai pada angka 7 s.d angka 10, Terlapor berpendapat sebagai berikut;

- 1) Tidak benar bahwa dokumen bakal calon Anggota DPRD Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro yang diajukan oleh Pimpinan Partai Demokrat tidak dapat diunggah/Upload di SILON pada tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana didalilkan oleh Pelapor. Pada faktanya, tanggal 11 Agustus 2023, pukul 21.01 Wita Sekretaris Partai Demokrat melakukan registrasi

Pengajuan Perubahan dengan membawa Formulir dokumen B-Daftar.Bakal.Calon Perubahan Parpol, sedangkan dokumen tersebut hanya bisa di unduh/download pada Aplikasi SILON oleh Admin/operator Partai politik setelah proses unggah/upload dokumen administrasi perubahan bakal calon.

- 2) Tidak benar bahwa Bakal Calon yang di TMS-kan oleh Pelapor berjumlah 14 (empat belas) orang sebagaimana didalilkan Pelapor, pada faktanya dari jumlah yang diajukan sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Bakal Calon yang di TMS-kan berjumlah 15 (lima belas) orang, 4 (empat) orang MS, 1 (satu) diantaranya dihapus dan calon sementara karena tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam satu daerah pemilihan.
- 3) Tidak benar bahwa Bakal Calon yang di TMS-kan oleh Pelapor karena masalah dalam sistem (SILON). Pada faktanya Bakal Calon Di TMS-kan karena 2 hal:



- a. Tidak siapnya Dokumen Administrasi ke 15 (lima belas) orang Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Demokrat.

Ketidakseriusan Pimpinan/Pengurus/LO Partai Demokrat dalam pengajuan perbaikan Bakal Calon, hal ini dibuktikan dengan :

- Pengurus/LO tidak proaktif berkoordinasi dengan Layanan Helpdesk Pencalonan KPU Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro apabila terjadi kendala/gangguan teknis pada Aplikasi SILON.
- Pengurus/LO tidak memanfaatkan waktu dengan baik untuk mengajukan perbaikan administrasi bakal calon pada masa pengajuan perbaikan Administrasi Bakal Calon sebagaimana telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran baik dari tata cara, prosedur dan mekanisme tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro untuk menjatuhkan Putusan sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum tata cara, prosedur dan mekanisme tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro yang dilaksanakan oleh Terlapor;
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.
4. atau apabila Yang Mulia Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Demikian disampaikan jawaban Terlapor, dengan harapan Yang Mulia Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan/Permohonan ini.

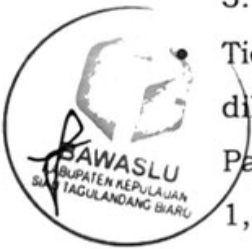
4. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

Bahwa Partai Demokrat merupakan partai peserta Pemilu 2024, yang mendaftarkan bakal Calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Terlapor. Tidak terupload/export dari silon partai ke Silon Terlapor dikarenakan persoalan sistem sehingga mengakibatkan Calon legislatif Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, dengan jumlah 14 orang dinyatakan TMS oleh Terlapor.

Menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran yang telah disampaikan oleh saudara BILLY LOMBOK pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana dimaksud dalam tanda bukti penyampaian Laporan Nomor : 002/LP/PL/Prov/25.00/VIII/2023, dengan ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Melimpahkan Laporan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Persidangan dugaan pelanggaran administratif Pelapor BILLY LOMBOK Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Utara memberi surat kuasa khusus kepada saudara Erasmus Kalangit, selaku PLT. Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk menghadiri dan mengikuti sidang dugaan pelanggaran administratif di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di buktikan dengan menunjukkan bukti surat kuasa khusus kepada Majelis Pemeriksa.
- Majelis pemeriksa pada sidang pembacaan Laporan dari Pelapor hari Jumat 8 September 2023 meminta kepada Pelapor untuk menunjukkan dokumen Laporan dari Terlapor kepada Majelis Pemeriksa, untuk memastikan kesamaan dokumen sebelum Pelapor membacakan laporan aduan.
- Pelapor membacakan Laporan dari Pelapor :
 1. Identitas Pelapor;
 2. Identitas Terlapor;
 3. Peristiwa yang dilaporkan.
- Tidak terupload/export dari SILON partai ke SILON Terlapor dikarenakan persoalan sistem sehingga mengakibatkan Calon legislatif Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, dengan jumlah 14 orang dinyatakan TMS oleh Terlapor.
- Sidang jawaban dari Terlapor pada hari Senin, 11 September 2023 Terlapor menegaskan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No 7/2017.
- Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor, Pelapor tidak memberikan penjelasan yang cukup memadai guna menguatkan dalil Laporan Pelapor.
- Bahwa dalam uraian kejadian Pelapor menyatakan tidak terupload/export dari SILON Partai ke SILON KPU karena persoalan sistem. Hal ini menimbulkan penafsiran bahwa SILON Partai dan SILON KPU merupakan 2 sistem yang berbeda dan saling mengirim data. Pada faktanya SILON yang digunakan adalah sistem yang sama dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh admin SILON Partai.



- Pelapor dalam laporannya yang diregister dengan perkara Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/25.14/IX/2023. Tidak menjelaskan identitas bakal calon yang dimaksud oleh Pelapor berasal dari partai apa.
- Bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal tahapan, Terlapor menerima pengajuan bakal Calon yang berlangsung 1 Mei s.d 14 Mei 2023. Sampai dengan hari terakhir pengajuan tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 wita. Partai Demokrat mengajukan bakal calon anggota DPRD pada Minggu, 14 Mei 2023. Gideon Y.S.L selaku ketua DPC Partai Demokrat Kab. Sitaro melakukan registrasi pukul 19.40 wita menyerahkan dokumen pengajuan 19 Calon anggota DPRD Kab. Sitaro Partai Demokrat pada Terlapor.
- Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan indikator atas pengajuan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Partai Demokrat, tanggal 14 Mei 2023 Pukul 23.59 wita Terlapor menyatakan :
 1. Surat pengajuan Partai politik dinyatakan lengkap dan benar;
 2. Pemenuhan persyaratan dinyatakan Lengkap dan Benar;
 3. Indikator kebenaran dinyatakan benar.

Bahwa hasil Verifikasi Administrasi untuk Partai Demokrat tertuang dalam Berita Acara Nomor : 144/PL.01.4-BA/7109/2023 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen Persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pemilu 2024.
- Dalam tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, Terlapor menyampaikan informasi tahapan pengajuan perbaikan melalui surat nomor : 291/PL.01.4-SD/7109/2023 tanggal 26 Juni 2023. Surat partai demokrat di terima oleh bapak Erasmus Kalangit selaku PLT. Sekeretaris Paratai Demokrat.
- Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal Calon yang dibuka tanggal 26 juni 2023 s.d 9 Juli 2023 pukul 23.59 wita pimpinan Partai Demokrat/LO tidak melakukan pengajuan perbaikan berdasarkan hasil monitoring Terlapor dan admin SILON KPU Kab. Siau Tagulandang Biaro.
- Bahwa pada pencermatan DCS 6 Agustus 2023 s.d 11 Agustus 2023 Partai Demokrat tidak melakukan konsultasi di helpdesk pencalonan. Hari jumat 11 Agustus 2023 pukul 21.00 wita PLT. Sekretaris Partai Demokrat Kab. Siau Tagulandang Biaro melakukan registrasi



pengajuan perubahan pada masa pencermatan DCS dan mengajukan dokumen B-Daftar Bakal Calon Perubahan Parpol, kepada Terlapor.

- Pada Sidang Pembuktian hari Rabu, 13 September 2023 Pelapor membawa Bukti dokumen persyaratan Calon anggota DPRD Partai Demokrat Kabupaten Sitaro.

Pada sidang pembuktian Pelapor tidak menghadirkan Saksi/ahli. Bahwa dalam persidangan pembuktian ada 14 Bukti yang diajukan/ditunjukkan oleh pihak Terlapor, salah satunya rekaman telepon 9 juni 2023 dengan pimpinan Partai Demokrat Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro.

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- Bahwa Terlapor dalam jawabannya atas laporan mengajukan eksepsi yang mendahilkan Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*obscure libels*) dan laporan Pelapor tidak disampaikan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro seperti yang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022. Maka sebelum mempertimbangkan dan menilai pokok laporan, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang didalilkan oleh Terlapor.
- Menimbang Terlapor mendalilkan bahwa Pelapor yang merupakan Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Utara yang juga sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pelapor mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2022) mengatur bahwa Pelapor terdiri atas Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau Pemantau Pemilu.
- Menimbang terhadap dalil Terlapor, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menilai materi Eksepsi melalui Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/LP/PL/Prov/25.00/VIII/2023, di mana Pelapor dinyatakan memiliki kedudukan hukum sebagai Pelapor karna dikategorikan sebagai WNI yang mempunyai hak pilih. Dengan demikian dalil eksepsi Terlapor sepanjang mengenai kedudukan hukum Pelapor tidak



beralasan.

- Menimbang Terlapor juga mendalilkan bahwa laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libels*) karna tidak menjelaskan secara rinci tata cara, prosedur, mekanisme yang dijadikan objek laporan atau pelanggaran administratif yang dilakukan Terlapor.
- Menimbang dalil Terlapor tersebut, Majelis Pemeriksa berpandangan bahwa Pelapor telah menyebutkan waktu terjadinya peristiwa yaitu pada Jumat 11 Agustus 2023. Namun demikian hal itu sudah masuk dalam pokok laporan yang akan di pertimbangkan kemudian. Dengan demikian Eksepsi Terlapor sepanjang mengenai laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) tidak beralasan.
- Menimbang Terlapor juga mendalilkan bahwa laporan Pelapor tidak disampaikan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro seperti yang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022.
- Menimbang dalil Terlapor tersebut, Majelis Pemeriksa berpandangan bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, di terima dan dibuat kajian awal dan kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro karena tempat kejadian atau locus perkara berada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Hal ini tertuang dalam Pasal 38 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Dengan demikian Eksepsi Terlapor terhadap laporan Pelapor tidak disampaikan di Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tidak beralasan.
- Menimbang terhadap fakta-fakta persidangan bahwa Terlapor telah menyampaikan informasi tahapan pengajuan perbaikan melalui surat 291/PL.01.4-SD/7109/2023 tanggal 26 Juni 2023. Surat untuk Partai Demokrat di terima oleh Bpk. Erasmus Kalangit selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat.
- Bahwa dalam tahapan Penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Partai Demokrat tidak melakukan pengajuan perbaikan berdasarkan hasil monitoring oleh Terlapor dan Admin SILON.
- Bahwa sebelum tahapan Penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon di tutup Terlapor melalui Admin SILON



melakukan komunikasi melalui WA (chat dan telepon) dengan Ketua DPC Partai Demokrat (Gideon Y.S. Longkutoi) untuk mengkonfirmasi pengajuan perbaikan dokumen dan mengingatkan batas waktu pengajuan.

- Bahwa tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 21.01 WITA Sekretaris Partai Demokrat melakukan registrasi Pengajuan Perubahan dengan membawa Formulir dokumen B-Daftar Bakal Calon Perubahan Parpol, sedangkan dokumen tersebut hanya bisa di unduh/download pada Aplikasi SILON oleh Admin/Operator Partai Politik setelah proses unggah dokumen administrasi perubahan bakal calon.
- Bahwa Bakal Calon yang di TMS-kan oleh Terlapor berjumlah 14 (empat belas) orang sebagaimana dalil Pelapor. Faktanya jumlah yang di ajukan sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Bakal Calon yang di TMS-kan berjumlah 15 (lima belas) orang, 4 (empat) orang MS, 1 (satu) orang diantaranya dihapus dari calon sementara karena tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam satu daerah pemilihan.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:



1. Bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif terkait tata cara, prosedur, atau mekanisme berdasarkan Pasal 460 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN :

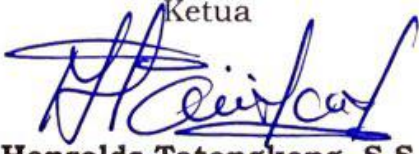
Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro oleh 1) **Henrolds Tatengkeng, SS** sebagai Ketua, 2) **Jel Abtur Naleng, S.IP**, 3) **Rithsa Leory Makanoneng, S.IP**, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Ketua


Henrolds Tatengkeng, S.S

Anggota


Jel Abtur Naleng, S.IP

Anggota


Rithsa Leory Makanoneng, S.IP

Sekretaris Pemeriksa,


Andrew Lurah, Amd. Te
NIP. 19870315 201102 1 001